

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025094073, 21 Juli 2025

Pencipta

Nama : Fauzi Anshari Sibarani, S.H., M.H dan Paul Hizkia Siagian, S.H
Alamat : Prum. Paya Sari Permai No. 2 Paya Geli Sunggal, Deli Serdang, Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20351
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Alamat : Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II, Medan Timur, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, 20238

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Jurnal

Judul Ciptaan : AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN INDONESIA

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Maret 2025, di Kota Medan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 000934334

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001

AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN INDONESIA

Fauzi Anshari Sibarani¹, Paul Hizkia Siagian²
fauzisibarani@umsu.ac.id¹(Corresponding Author)

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa akses bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersumber dari studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dalam sistem peradilan pidana anak, yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Penelitian ini mengkaji bagaimana peradilan anak berupaya menyeimbangkan prinsip keadilan dengan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melalui mekanisme diversi dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak pelaku tindak pidana mendapatkan hak-hak mereka dan terlindungi selama proses hukum

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anak, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak, sebagai kelompok rentan, membutuhkan perlindungan khusus dalam system peradilan pidana, dan akses terhadap bantuan hukum adalah hak asasi yang krusial untuk memastikan keadilan bagi mereka. Kasus tindak pidana sering sekali menimpa anak karena kondisi anak yang dinilai rentan karena ketidakberdayaan dan ketergantungan anak kepada orang dewasa, anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya, serta anggapan-anggapan yang berkembang bahwa anak harus menuruti keinginan orang dewasa karena orang dewasa memiliki pengetahuan lebih untuk kebaikan anak.¹ (Della, 2022)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) mencatatkan laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 berjumlah 19.685 laporan dan merupakan kasus terbanyak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kasus tersebut meliputi Fisik, Psikis, Seksual, Eksploitasi, Trafficking, Penelantaran dan Lainnya yang tidak disebutkan secara spesifik, dengan bentuk kekerasan seksual menjadi jumlah tertinggi yang dialami korban.²

Pemerintah dan lembaga lainnya bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam mewujudkan perlindungan anak Indonesia dari sisi hukum telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi pegangan bagi para petugas lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan,

¹ Nadya Vira Della, "Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang," *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, no. 1 (2022): 18

² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses tanggal 18/06/25, Jam 12:55

maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.³ (Della, 2022) Karena anak merupakan subjek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.⁴ (Widodo, 2016)

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan peraturan hukum. Penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan harus menjadi langkah terakhir. Perlindungan hukum anak adalah usaha untuk melindungi hak asasi dan kebebasan anak secara hukum. Contoh perlindungan hukum untuk anak termasuk pendampingan oleh petugas sosial, masa penahanan yang lebih singkat dibandingkan orang dewasa, fasilitas khusus dari aparat penegak hukum untuk anak, serta pemisahan tahanan anak dari tahanan dewasa adalah beberapa bentuk perlindungan hukum bagi anak.⁵ (Widodo, 2016)

Dari uraian di atas menggambarkan bagaimana pelunya akses untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana mental atau psikis dari seorang anak, meskipun dengan status Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak akan mampu mencerna proses-proses yang ada dalam pengadilan anak di Indonesia, untuk itulah penelitian ini mengkaji bagaimana pentingnya peran pihak pemberi advokasi dalam mendampingi seorang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akses bantuan hukum yang tersedia bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di pengadilan Indonesia?
2. Bagaimana pentingnya bantuan hukum dalam menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan meneliti aspek hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, azas-azas hukum yang bersangkutan dengan masalah hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga dapat disusun analisa hukum yang diperoleh.

Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ (Efendi, 2018)

³ Della *op.cit.*

⁴ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, no.1 (2016): 59

⁵ *Ibid*: 61.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan Akses Bantuan Hukum bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (selanjutnya disebut KHA) atau *Convention on the Rights of The Child* (selanjutnya disebut CRC) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi KHA. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian antara beberapa negara. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis dan politis bagi Indonesia untuk melakukan pemenuhan, penegakan dan perlindungan serta penghormatan hak-hak anak di Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA meletakkan KHA sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.⁷ (Aprilianda, 2012)

Dengan adanya konvensi KHA yang telah diratifikasi Indonesia, maka Indonesia harus membenahi aturan mengenai hak-hak anak, bentuk keikutsertaan Indonesia sebagai negara yang menanda tangani KHA, sebelumnya Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, Untuk selanjutnya disingkat UU Kesejahteraan Anak). Yang kemudia Undang-Undang ini digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, untuk selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak).

Pada perjalanannya Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 Juli 2012, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPP Anak) sebagai pengganti UU Pengadilan Anak.⁸ (Aprilianda, 2012)

Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan kenakalan atau tindak pidana maupun menjadi korban. Anak bisa berada dalam situasi dan kondisi yang melingkupi diri anak dan lingkungannya yang mempengaruhi diri seorang anak untuk melakukan tindak pidana, faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, salah didik, dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua.⁹ (Della, 2022)

⁷ Nurini Aprilianda, "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, no. 2 (2012): 118

⁸ *Ibid.*: 119

⁹ Della, *op.cit.*: 23.

Jika dilihat dalam realitasnya, posisi anak di masyarakat memiliki posisi yang rentan terutama ketika mereka menginjak masa remaja. Tidak jarang mereka terjebak pada lingkungan yang berbahaya bagi dirinya termasuk melakukan tindak pidana. Sehingga kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang penting dalam mendidik anak. Jika pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat yang sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.¹⁰ (Erdianti, 2020)

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya.¹¹ (Ananda, 2018) Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentu berbeda dengan pendampingan hukum terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana. Statusnya sebagai seorang anak harus benar-benar dilindungi dan diperhatikan, agar haknya sebagai seorang anak tidak dikesampingkan dan dicerderai yang dapat berdampak pada psikis seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak hanya seorang anak sebagai korban yang berhak mendapatkan bantuan hukum, melainkan anak sebagai pelaku tindak pidana juga berhak mendapatkan bantuan hukum, ini tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak.¹² Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas hak-hak dari seorang anak pelaku tindak pidana untuk memberikan bantuan hukum dalam mendampingi anak selama proses pengadilan. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindakan pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA)¹³ (Fardian, 2020)

Pendampingan oleh tenaga profesional sangat dibutuhkan untuk memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 18 UU SPPA “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”¹⁴

¹⁰ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 67.

¹¹ Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Daulat Hukum*, no. 1 (2018): 78

¹² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Rifky Taufiq Fardian, “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no. 1 (2020): 11

¹⁴ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Dengan demikian, bantuan hukum dapat diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum, Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terus dilakukan, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya:¹⁵ (Aprilianda, 2012)

1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana Aksi Nasional Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam Penanganan Konflik.
3. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam hal “mempertimbangkan” adalah:¹⁶ (Aprilianda, 2012)

- a. Bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa setiap orang termasuk anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh konsultasi hukum, memberikan kuasa diwakili, didampingi, dibela untuk kepentingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian materi yang telah diuraikan di atas, Peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dengan membuka akses lewat UU SPPA dan UU Bantuan hukum untuk tenaga profesional dapat menjangkau Anak yang sedang menjalani proses pengadilan di Indonesia. Tenaga profesional seperti Advokat, LPKA, LPKS dan LPPPA pemeran utama dalam mendampingi anak yang dalam proses pengadilan guna menjamin hak-hak Anak terpenuhi.

Akses yang leluasa dibutuhkan agar hak seorang anak dapat dilindungi oleh Lembaga Pemberi Bantuan Hukum, seperti halnya untuk mendapatkan hak restoratif justice dan upaya diversi, yang mana Pemberi Bantuan Hukum lah yang mampu dan layak untuk

¹⁵ Aprilianda *op.cit.*: 126

¹⁶ *Ibid.*

menjembatani Anak untuk menyampaikan kebutuhannya selama dalam proses penyelesaian perkara. Apabila seorang anak dibiarkan sendiri, maka apa yang akan disampaikan mungkin akan terhalang karena ketidak cakapan Anak dalam menghadapi pihak-pihak penegak hukum terkait yang menyelesaikan perkara. Sehingga Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dibatasi aksesnya untuk memberikan pendampingan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pentingnya Bantuan Hukum Dalam Menjamin Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, peran Bantuan Hukum tidak dapat dipungkiri lagi betapa pentingnya dalam mendampingi ABH selama proses hukum yang dijalannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bunyinya adalah “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk Memperoleh Bantuan Hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku” Pasal ini berkaitan juga dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang anak memerlukan perlindungan pada hidupnya karena pada dasarnya anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sebagai kepentingan yang utama. Demikian halnya dalam sistem peradilan pidana anak, mereka butuh untuk dilindungi hak-haknya agar tidak diposisikan layaknya sebagai orang dewasa yang tengah menghadapi pemeriksaan di setiap tingkatan, baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan di pengadilan.¹⁷ (Aripkah, 2023)

Memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga).¹⁸ (Aripkah, 2023)

Keadilan terhadap anak harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Diantaranya adalah dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana, perhatian tersebut tidak hanya dari ahli hukum (pidana) tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah yang

¹⁷ Nur Aripkah, “Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Notary Law Journal*, no. 4 (2023): 298

¹⁸ *Ibid.*: 298

ikut serta dalam hal ini.¹⁹ (Riskayanti HR, 2024) Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan, dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.²⁰ (Eleanora, 2017)

Menurut Kartini Kartono (1992:7), yang *Juvenile Delin Quency* adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²¹ (Eleanora, 2017)

Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²² (Hasyim, 2023)

Pada dasarnya memberikan bantuan hukum merupakan bentuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam hal ini adalah ABH, adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar²³ (Fardian, 2020)

Anak dalam kategori *juvenile delinquency* berhak memperoleh bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak, yang juga berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan advokasi sosial dalam Pasal 3 huruf K Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf k Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya anak berhak untuk didampingi atau mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum agar dapat membantu persiapan dirinya menghadapi proses pengadilan.²⁴ (Aripkah, 2023)

¹⁹ Riskayanti HR, Hambali Thalib & Mohammad Arif, "Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak" *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, no. 2 (2024): 1627

²⁰ Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)," *Jurnal Mitra Manajemen*, no. 1 (2017): 5

²¹ *Ibid.*: 8

²² Muhammad Hasyim, "Akses Bantuan Hukum Kepada Anak di Kota Kendari" *Delarev Lakidende Law Review*, no. 2 (2023): 460

²³ Taufiq, *op.cit.*: 11

²⁴ Aripkah, *op.cit.*: 299

Menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Salah satu hak yang seharusnya didapatkan terhadap anak nakal ialah hak untuk didampingi oleh penasehat hukum baik dari penyidikan bahkan sampai ke persidangan, sebab keadaan persidangan berbeda antar terdakwa yang sudah dewasa dengan perkara anak selama persidangan digelar.²⁵ (Hasyim, 2023)

Apabila peradilan harus dilaksanakan, maka diharapkan hasilnya adalah memulihkan kondisi anak, bukan dijatuhkan hukuman pidana penjara. Anak yang berada di dalam lembaga juga harus terpenuhi hak-hak anak lainnya, seperti kesehatan, hak atas proses asimilasi dan hak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH. Oleh karena, perlindungan sosial bagi ABH ini merupakan sebuah kewajiban Negara (*state obligation*) bagi warga negaranya.²⁶ (Fardian, 2020)

Penyelesaian perkara tindak pidana Anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi, artinya penyelesaiannya melalui proses peradilan pidana, sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non litigasi, adalah penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana atau disebut diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan salah satu bentuk dari keadilan restoratif yang penyelesaiannya menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan memberikan kesempatan kedua bagi Anak untuk memperbaiki perilakunya dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Penyelesaian perkara melalui diversifikasi harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²⁷ (Septiana, 2021)

Dalam musyawarah diversifikasi, jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversifikasi

²⁵ Hasyim, *op.cit.*

²⁶ Fardian, *op.cit.*: 12

²⁷ Erlyta Azizka Septiana, "Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Karanganyar," *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, no. 3 (2021): 185

dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.²⁸ (Tigor Apred Zenegger, 2024)

Dalam pengadilan, beberapa pihak berperan memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana. Pihak-pihak tersebut termasuk penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, serta orang tua/wali/orang tua asuh. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial juga turut berperan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Semua pihak yang terlibat dalam system peradilan pidana anak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi selama proses hukum, serta mendapatkan pembinaan yang tepat untuk mencegah anak kembali melakukan tindak pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akses untuk memberikan bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan anak dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang di dalamnya sudah memuat aturan-aturan untuk melindungi hak asasi anak, memberikan perlindungan hukum kepada anak selama proses pengadilan. Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menekankan pada keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Dengan akses bantuan hukum yang diberikan, para penegak hukum yang berperan dalam proses pengadilan anak harus memberikan penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, termasuk dalam pemberian bantuan hukum.
2. Pemberi bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana memiliki peran penting guna pemenuhan hak-hak dasar anak dalam system peradilan pidana, serta upaya untuk memastikan perlakuan yang adil dan berkeadilan. Bantuan hukum bagi anak tidak hanya sebatas pendampingan dalam proses hukum, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak anak, pemulihan dan reintegrasi sosial. Pemenuhan hak-hak anak berupa, hak atas bantuan hukum, hak atas perlindungan dari perlakuan yang tidak adil, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang merugikan secara fisik, mental, atau sosial serta hak atas peradilan yang sesuai. Dalam hal ini Peran Pemberi Bantuan Hukum adalah untuk memberikan pendampingan hukum, nasihat, dan informasi yang dibutuhkan anak dalam menghadapi proses hukum, memberikan perlindungan hukum, mengupayakan diversi, dan rehabilitasi dan reintegrasi. Sehingga akan memberi manfaat kepada

²⁸ Tigor Apred Zenegger, Ismansyah, Aria Zurnetti, "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022PN.Pnn)" *UNES Law Review*, no. 4 (2024): 12126

anak berupa pencegahan pengulangan tindak pidana, pemulihan diri Anak, peningkatan kesadaran hukum, dan peningkatan kepercayaan anak.

B. Saran

1. Pemberian bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan yang berbeda dari bantuan hukum untuk dewasa. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi selama proses hukum, termasuk hak atas pendampingan hukum, hak atas peradilan yang ramah anak, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Diharapkan dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, memberikan sosialisasi dan edukasi lebih kepada aparat penegak hukum tentang pemahaman mendalam tentang system peradilan pidana anak dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penyediaan layanan bantuan hukum gratis, pendampingan hukum sejak dini dan memastikan keberlanjutan bantuan hukum.
2. Pemberi bantuan hukum diharapkan memiliki keahlian khusus dalam memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pendekatan persuasif dan tidak represif, meningkatkan pemahaman terkait psikologi anak dan hak-hak Anak, meningkatkan koordinasi yang baik antara penegak hukum, lembaga bantuan hukum dan lembaga perlindungan anak, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai hak-hak mereka dan bagaimana mendapatkan bantuan hukum, peningkatan kualitas advokat, penyediaan fasilitas akses bantuan hukum bagi anak, termasuk melalui penyediaan pos pelayanan hukum gratis di sekolah atau tempat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, D. O. (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 70-86. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Aprilianda, N. (2012). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Risalah Hukum*, 36-45. Diambil kembali dari <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/226>
- Aripkha, N. (2023). Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Notary Law Journal*, 291-302. Diambil kembali dari <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Della, N. V. (2022). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 17-34.
- Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen*, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35968/jmm.v9i1.491>
- Fardian, R. T. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 7-18. doi:<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>
- Hasyim, M. (2023). Akses Bantuan Hukum Kepada Anak di Kota Kendari. *Delarev Lakidende Law Review*, 457-464. doi:<https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.55>
- Riskayanti HR, H. T. (2024). Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1625-1639. Diambil kembali dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1959>
- Septiana, E. A. (2021). Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Karanganyar. *Recidive Jurna Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 183-192. doi:<https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958>
- Tigor Apred Zenegger, I. A. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 12120-12133. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2185>
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 58-82. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses tanggal 18/06/25>, Jam 12:55

- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.